

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan rakyat akan bisa tercapai jika timbul kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban pajaknya. Wajib Pajak harus mempunyai kesadaran untuk mematuhi ketentuan hukum pajak yang berlaku. Misalnya jika seorang Wajib Pajak hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak, mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara benar. Kesadaran pembayaran pajak diarahkan untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal. Suatu negara agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah, sumber pendapatan pemerintah sebagian besar berasal dari pendapatan pajak (Manik, 2009).

Halim (2005: 89) menjelaskan pendapatan dapat ditempuh dari penerimaan pemungutan pajak yang berasal dari masyarakat. Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dengan digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*.

Petugas pajak dalam *official assessment system* berkewajiban menetapkan berapa besar sesungguhnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan pada *self assessment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jendral Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi administrasi pajak.

Sanksi administrasi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, seperti sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013). Atau dapat mendorong wajib pajak dalam membayar pajak.

Usaha untuk penerimaan pajak antara lain melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi dapat ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif sedangkan intensifikasi ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kesadaran wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada wajib pajak serta penegakan hukum. Pembinaan dan penegakan hukum kepada wajib pajak dapat mempengaruhi kondisi perpajakan, dimana peran wajib pajak dalam menyelenggarakan aparatur perpajakan

yang membutuhkan kesadaran wajib pajak yang sangat tinggi. Keterbukaan juga merupakan hal yang penting dalam mengefektifkan jalannya *self assessment system* (Sofyan 2003: 30)..

KPP Pratama Gorontalo dalam pelaksanaan *self assessment system* menyerahkan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang terutang, membayarkan pajak dan melaporkan kewajiban pajaknya. Kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari rendahnya Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak seperti melaporkan SPT, seperti adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak, dan adanya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi pajaknya (Andini, 2013).

Salah satu pajak yang dipungut di KPP Pratama Gorontalo adalah pajak badan. Direktorat Jendral Pajak dalam UU perpajakan No. 36 tahun 2008 menjelaskan wajib pajak badan adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau

perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dalam pelaksanaan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya. (Effendi, 2002: 122).

Penerimaan PPh pasal 25 adalah penerimaan cicilan pajak yang dibayar oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Nurmantu (2003: 55) menjelaskan peran penerimaan PPh 25 khususnya Wajib Pajak badan dapat berpengaruh terhadap penerimaan dalam negeri. Adanya berbagai macam perusahaan di Indonesia yang dikelompokkan dalam wajib pajak badan yang patuh membayar pajaknya dan dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara, Untuk itu diharapkan fiskus mengadakan sosialisasi perpajakan. Usaha tentang sosialisasi perpajakan disetiap perusahaan atau instansi yang terkait tersebut, menimbulkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilannya dan melaporkan SPT tahunan pada setiap akhir tahun.

Penerimaan pajak sangat penting terhadap pembangunan nasional, karena penerimaan pajak tersebut akan masuk pada kas negara

dan akan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan nasional dan untuk mensejahterakan rakyat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Gorontalo, kepatuhan wajib pajak, jumlah wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi pajak dan penerimaan PPh badan pasal 25 di Provinsi Gorontalo periode tahun 2009-2013. Sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Kepatuhan WP, jumlah WP yang dikenakan sanksi Administrasi Pajak dan Penerimaan PPh Badan Pasal 25 tahun 2009-2013 di Provinsi Gorontalo

Tahun	Jumlah wajib pajak	WP badan yang menyampaikan SPT	Kepatuhan wajib pajak (%)	Jumlah WP badan yang dikenakan sanksi	Penerimaan pajak penghasilan Pasal 25
2009	3.650	1.708	46,79	409	79.559.227.085
2010	3.941	1.450	36,79	1227	92.062.407.220
2011	4.936	1.928	39,05	1290	111.630.574.702
2012	5.651	1.946	34,44	1519	152.832.597.121
2013	6.589	1.876	28,47	80	189.612.267.988

Sumber: KPP Pratama Gorontalo Seksi PDI, 2015

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat kepatuhan wajib pajak badan di provinsi Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun kepatuhannya rendah, masih di bawah 50%. Pada tahun 2009 jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Gorontalo sebanyak 3.650 wajib pajak, yang

menyampaikan SPT hanya 1.708, wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi pajak sebanyak 409, penerimaan sebesar Rp. 79.556.227.085 dengan presentase kepatuhan 46,79%. Tahun 2010 jumlah wajib pajak meningkat 3.941 wajib pajak badan, namun yang menyampaikan SPT menurun 1.450, yang dikenakan sanksi administrasi pajak sebanyak 1,227 wajib pajak dan penerimaan meningkat sebesar Rp. 92.026.407.220 dengan presentase kepatuhan 36,79%. Pada tahun 2011 jumlah wajib pajak badan yang terdaftar sebanyak 4.936, akan tetapi wajib pajak yang menyampaikan SPT hanya 1.928 wajib pajak, yang dikenakan sanksi administrasi pajak meningkat 1.290 wajib pajak, dan penerimaannya sebesar Rp. 111.630.574.702, dengan presentase kepatuhan 39,05 %. Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak meningkat 5.651, wajib pajak yang menyampaikan SPT sebanyak 1.946, dan yang dikenakan sanksi administrasi pajak meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1.519, tetapi penerimaan meningkat sebesar Rp. 152.832.597.121 dengan presentase kepatuhan 34,44%. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak badan meningkat 6.589 wajib pajak, namun yang menyampaikan SPT menurun sebanyak 1.876, tetapi wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi pajak hanya sebanyak 80 wajib pajak dan penerimaan meningkat sebesar Rp. 189.612.267.988, dengan peresentase kepatuhan 28,47%.

Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak sebelumnya dilakukan oleh Ratnasari dan Afriyanti

(2011) yang meneliti kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan periode 2004-2008 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Wijayanti (2013) dalam penelitiannya Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan, dan sanksi administrasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 pajak badan di KPP pratama Jakarta Tanah Abang, hasil penelitiannya kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi administrasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 Badan. Lukmanul (2010) dalam penelitiannya Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 pada KPP Pratama Setia Budi Satu dan Dua hasil penelitian ada pengaruh positif yang kuat antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25.

Penerimaan pajak juga bisa jadi dapat dipengaruhi oleh sanksi administrasi pajak, karena sanksi administrasi pajak dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan pajak. Apabila wajib pajak terlambat dalam menyetor pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda berupa sanksi administrasi pajak, dan sanksi administrasi pajak tersebut akan masuk pada penerimaan jadi akan menambah jumlah penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Penerimaan PPh Badan Pasal 25 di KPP Pratama Gorontalo Periode Tahun 2009-2013**. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Ratna sari dan Afriyani (2011), variabel yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25. Wijayanti (2013), yaitu variabel yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak dan sanksi administrasi pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25, serta penelitian Lukmanul (2010), variabel yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh pasal 25. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasikan yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel kepatuhan wajib pajak badan dan sanksi administrasi pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 dan dilakukan di KPP Pratama Gorontalo.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yakni:

1. Kesadaran wajib pajak rendah dan usaha intensifikasi yang ditempuh pihak fiskus masih kurang meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayarkan pajak yang terutang.

2. Kepatuhan wajib pajak badan di provinsi Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun tersebut (2009-2013) terlihat bahwa tingkat kepatuhannya masih rendah, masih dibawah 50%.
3. Sanksi administrasi pajak mempengaruhi penerimaan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo periode 2009-2013?
2. Apakah sanksi administrasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo periode 2009-2013?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak badan dan sanksi administrasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo periode 2009-2013?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo periode 2009-2013.

2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi administrasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo periode 2009-2013.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak badan dan sanksi administrasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo periode 2009-2013?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta dapat diperoleh beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pembuktian empiris untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya dibidang perpajakan tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan sanksi administrasi pajak terhadap penerimaan pajak badan, dan juga dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat lebih baik dalam melaksanakan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Kantor KPP Pratama Gorontalo dan dijadikan sebagai bahan informasi mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dan sanksi

administrasi pajak terhadap penerimaan pajak badan di KPP Pratama
Gorontalo.